



PT Champion Pacific Indonesia Tbk

**PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN**  
**KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk. yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2016 telah memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp 5,- (lima rupiah) per lembar saham, maka dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan kepada seluruh pemegang saham Perseroan hal-hal sebagai berikut :

**A. Jadwal Pembagian Dividen**

1.	Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi ✓ Cum Dividen ✓ Ex Dividen	12 April 2016 13 April 2016
2.	Pasar Tunai ✓ Cum Dividen ✓ Ex Dividen	15 April 2016 18 April 2016
3	Recording Date	15 April 2016
4.	Pembayaran Dividen	4 Mei 2016

**B. Tata Cara Pembagian Dividen**

Pembayaran dividen akan dilakukan dengan cara membayar dividen tunai (cash dividen) dengan menggunakan cek khusus yang bisa diambil dikantor Perseroan pada jam-jam kerja. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dapat memberikan nomor rekeningnya selambat-lambatnya tanggal 15 April 2016 secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan :

**PT ADIMITRA JASA KORPORA**, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading Jakarta Utara 14250, Telp 021-29745222.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif KSEI, dividen akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dividen yang akan dibayarkan tersebut dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Pajak yang berlaku di Indonesia. Bagi pemegang saham asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia (PER-61/PJ/2009 tanggal 5 Nopember 2009) yang potongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili sebagai berikut :

- Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka Surat Keterangan Domisili dikirimkan ke PT Adimitra Jasa Korpora.
- Untuk pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka Surat Keterangan Domisili dikirimkan kepada KSEI melalui Partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham.

Asli Surat Keterangan Domisili tersebut telah diterima selambat-lambatnya tanggal 15 April 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya Surat Keterangan Domisili tersebut dividen bagi pemegang saham asing akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20 % (dua puluh persen).

Bekasi, 7 April 2016  
**DIREKSI PERSEROAN**